



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Februari 2020

Halaman: 2

PENGAJUAN KERINGANAN PBB DIBATASI HINGGA JUNI

## Wawali: Warga Keberatan Silakan Mengurus

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Permohonan keringanan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 bagi warga Kota Yogyakarta dibatasi hingga bulan Juni. Masyarakat yang merasa keberatan dengan nilai ketetapan PBB diimbau untuk segera mengajukan permohonan keringanan ke Pemkot Yogyakarta.

"Maksimal pengajuan keringanan PBB tiga bulan setelah SPPT PBB diterima. Maksimal pembagian SPPT PBB harus diterima warga pada Maret," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa, Selasa (25/2).

Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB tahun 2020 sebanyak 95.273 lembar. SPPT PBB itu mulai didistribusikan ke wajib pajak melalui kelurahan sejak akhir Januari 2020. Nilai ketetapan PBB tahun 2020 di Kota Yogyakarta sempat dikeluhkan

sebagian warga karena meningkat cukup tinggi. Kenaikan PBB itu karena nilai jual objek pajak (NJOP) meningkat lantaran disesuaikan.

"Sudah ada wajib pajak yang datang ke loket menanyakan terkait keringanan PBB. Tidak semuanya mengajukan keringanan karena ada yang naik tinggi tapi nominalnya kecil, sehingga tidak masalah," terangnya.

Mengacu Peraturan Walikota Nomor 96 tahun 2019 terkait petunjuk pelaksanaan perda tentang PBB, pengurangan ketetapan pajak diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak mampu

secara keuangan, objek pajak berupa bangunan cagar budaya (BCB) dan bangunan warisan budaya (BWB). Selain itu bagi veteran, pensiunan, dan objek pajak berupa lahan pertanian atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas dengan wajib pajak berpenghasilan rendah.

"Sudah ada tiga wajib pajak yang mengajukan keringanan PBB. Dua di antaranya adalah veteran. Untuk wajib pajak pemilik BCB dan BWB harus dibuktikan dengan surat keputusan terkait penetapan BCB dan WB dari pemerintah daerah atau pusat. Bangunan juga tidak difungsikan untuk komersial," jelas Wasesa.

Dia menyatakan setelah permohonan pengurangan PBB diterima BPKAD akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi itu menentukan nilai ketetapan pengurangan PBB. Diakuinya sesuai aturan perwal pengurangan PBB maksimal 75 persen. Namun persentase pengurangan PBB tergantung dari hasil verifikasi objek pajak dan kondisi wajib pajak.

"Butuh waktu satu bulan untuk verifikasi sampai ada jawaban atas keringanan yang diajukan," imbuh Wasesa.

Sementara itu Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan atas penyesuaian NJOP yang berdampak pada naiknya nilai ketetapan PBB, maka Pemkot Yogyakarta sudah memberikan stimulus. Jika masih keberatan, wajib pajak bisa mengajukan keringanan PBB ke Pemkot Yogyakarta.

"Kami paham dan mengerti kenaikan PBB tinggi, tapi karena amanat undang-undang dan rumus NJOP PBB. Yang mau mengajukan keringanan PBB segera diurus. Siapapun bisa mengajukan keringanan. Nanti kami akan proses," tandas Heroe.

(Tri)-o

Tin  
☐ Untu  
☐ Unt  
☐ Jun

| Instansi | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|--------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005